



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

Kode Pos: 21162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 500.16.7.2/1095/20.3/2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan KELOMPOK BERMAIN (KB) RIVANI, Nomor : 141/01/PR/TS/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Penerbitan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RIVANI.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Nomor : 400.3.2/19/2025 Tanggal 45903.
b. Surat edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
NIB : 411250028516
Nama Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RIVANI
Nama Kepala Sekolah : JHON RIVALDO SIDABUTAR
Jenis Sekolah : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Sekolah : Tanjung Saribu, Tanjung Saribu,
Kecamatan Dolok Pardamean , Kabupaten Simalungun
Nama Yayasan/ Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RIVANI**
Ketua Yayasan/ Lembaga : JHON RIVALDO SIDABUTAR
Alamat Yayasan/Lembaga: Tanjung Saribu, Tanjung Saribu
Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun
- KEDUA** : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan Di : Pematang Raya
Pada Tanggal : 04 Nopember 2025
an. BUPATI SIMALUNGUN
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pahala R.B. Sinaga

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun